



PUTUSAN
Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. FRANSISKUS DAUT, Tempat/Tgl Lahir Tonggur, 1 Juli 1961, Umur ± 59 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Katolik, Pekerjaan Petani, NIK: 5310150207610001, Warga Negara Indonesia, Sudah Kawin, Alamat: Kampung Tonggur, RT. 02/RW. 01, Desa Bangka Tonggur, Kecamatan Lelak, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama MELKHOR JUDIWAN, SH.MH., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum MELKHI JUDIWAN, SH.MH., & PARTNERS, Alamat Jln. Poco Ndeki, RT. 05/RW. 02, Leda, Ruteng, Kelurahan Bangka Leda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 24/SK-Pid/Adv-Per/MJ/III/2020 tanggal 2 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dibawah register Nomor 17/KS/PDT/2020/PN.Rtg. tanggal 2 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

1. BENEDIKTUS DULA, Tempat tanggal lahir Cireng, 15 Agustus 1976, Umur ± 44 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Katolik, Pekerjaan Petani, Warga Negara Indonesia, Sudah Kawin, Alamat: Nuling, RT. 03/RW. 01, Desa Cireng, Kecamatan Satar Mese Utara, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama SIPRIANUS NGGANGGU, S.H., GERADUS DADUS, S.H., MARSELINUS SULIMAN, S.H., ALOYSIUS SELAMA, S.H., KRISTIANUS FANIRY NANTA, S.H., Kelimana adalah Advokat dari Kantor Hukum SIPRIANUS NGGANGGU, S.H., & PARTNERS, Alamat Waso, Kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dibawah register Nomor

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Rtg
-Halaman 1 dari 37-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32/KS/PDT/2020/PN.Rtg. tanggal 24 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 11 Maret 2020 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Rtg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu Ahli Waris dari Orang tua Bapak BERNABAS NAMBA, Alm,yang telah meninggal dunia pada tahun 1990 dan Ibu ANASTASIA DUDU, Almh, yang juga telah meninggal dunia pada tahun 1995; Penggugat juga mempunyai saudara/i kandung sebanyak delapan orang, yaitu:

- 1.1. Katarina Basut, Almh;
- 1.2. Petrus Patas, Alm;
- 1.3. Agata Dangul, Almh;
- 1.4. Mathias Ja,as;
- 1.5. Paulina Nanul;
- 1.6. Martina Jeluhut;
- 1.7. Markus Jehanu; dan
- 1.8. Aloysius Baut, Alm;

2. Bahwa selain meninggalkan Para Ahli waris tersebut diatas, Pewaris dan/atau kedua orang tua Penggugat juga meninggalkan beberapa bidang Tanah, diantaranya Tanah yang disengketakan sekarang, yaitu Tanah sawah yang terletak di Lingko Jong (salah satu jenis Tanah adat dari prsekutuan masyarakat adat manggarai), Kampung Kenggu, RT. 04/RW. 02, Desa Cireng, Kecamatan Satar Mese Utara, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan bentuk, ukuran dan luas sebagai berikut:

- Tanah sengketa berbentuk Lodok (segi tiga seperti jaring Laba-laba);
- Panjang Tanah sengketa pada bagian timur/sisih timur: +253 Meter;
- Panjang Tanah sengketa pada bagian barat/sisih barat: +213 Meter;
- Lebar Tanah sengketa pada bagian utara/sisih utara : + 43 Meter;
- Lebar Tanah sengketa pada bagian selatan/sisih selatan, yaitu pada bagian Lodok atau pada bagian pusat pembagian (pada titik nol pusat jaring laba-laba): + 0 (Nol) Meter;

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Rtg
-Halaman 2 dari 37-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan oleh karena Tanah sengketa berbentuk segi tiga seperti jaring laba-laba, maka rumusan perhitungan luas Tanah sengketa adalah "Alas kali Tinggi per dua" berarti: $253 \text{ m} \times 43 \text{ m} = 10.879 \text{ m}$ dibagi $2 = 5.439,5 \text{ m}^2$;

Jadi, luas Tanah sengketa adalah $+5.439,5 \text{ m}^2$;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan: Tanah milik Bapak Hermanus Jelahu dan Hendrikus Sema;
- Timur dengan : dahulu dengan Tanah milik Bapak Wilhelmus Wanggu, Alm. sekarang dengan tanah milik Bapak Ardianus Dasmur;
- Selatan dengan : tanah milik Bapak Hubertus Durung, Kanisius Kebabu, dan Agustinus Jehau;
- Barat dengan : dahulu dengan Tanah milik Bapak Antonius Agul, sekarang dengan tanah milik Bapak Alfonsius Kamur;

Yang selanjutnya disebut sebagai: Tanah Sengketa;

3. Bahwa tanah sengketa ini diperoleh Pewaris (orang tua Penggugat) berdasarkan pembagian Tu,a Teno Kampung Kenggu Bapak PETRUS SATIM, Alm, yaitu seorang Tokoh Adat atau Fungsionaris Adat masyarakat Manggarai yang berwenang membagi Tanah adat, dalam hal ini adalah Tanah Adat (Lingko) Masyarakat Adat Kampung Kenggu, sekitar tahun 1950-an, dan setelah dibagi langsung digarap oleh Bapak BERNABAS NAMBA, Alm, tersebut; Untuk diketahui pula bahwa setelah Tu,a Teno Bapak PETRUS SATIM, Alm, meninggal dunia pada tahun 1989, Jabatan Tu,a Teno di Kampung Kenggu itu kemudian diwariskan kepada anak laki-lakinya Bapak DAMIANUS DABEL sampai sekarang;
4. Bahwa pada mulanya orang tua Penggugat Bapak BERNABAS NAMBA, Alm, menggarap Tanah sengketa ini dengan menanam tanaman-tanaman umur pendek, seperti: umbi-umbian, palawija dan tanaman-tanaman sejenis lainnya; Lalu ketika selokan Kali Wae Rajong mulai di gali sekitar tahun 1965 dan berakhir sekitar tahun 1982, maka Bapak BERNABAS NAMBA, Alm, mulai menggali petak sawah diatas Tanah sengketa tersebut, dengan capaian kerja hampir separuh dari tanah sengketa ini berhasil di gali menjadi sawah;
5. Bahwa pada tahun 1977, tanah sengketa milik Bapak BERNABAS NAMBA, Alm, ini di minta untuk di pinjam-pakai oleh orang tua Tergugat saudara YOHANES GANGKUK, Alm; Dan oleh karena Bapak BERNABAS NAMBA, Alm, tersebut memiliki Tanah yang cukup banyak, lagi pula masih mempunyai hubungan keluarga yang sangat dekat dengan orang tua Tergugat tersebut, maka permintaannya pun diterima dan/ate dilayani oleh Bapak BERNABAS NAMBA,

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Rtg
-Halaman 3 dari 37-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. tersebut, tapi dengan syarat bahwa pinjaman itu hanya bersifat sementara dan apabila dikemudian hari Bapak BERNABAS NAMBA, Alm, selaku Pemilik Tanah membutuhkan Tanah tersebut untuk di garap dan/atau untuk keperluan lain, maka YOHANES GANGKUK,Alm, selaku Peminjam dan Penggarap atas Tanah tersebut segera di kosongkan untuk dikembalikan kepada Pemiliknya Bapak BERNABAS NAMBA,Alm, tersebut; Setelah perjanjian ini disepakati oleh kedua belah pihak tersebut, maka Tanah sawah ini langsung dikerjakan oleh orang tua Tergugat saudara YOHANES GANGKUK,Alm;

6. Bahwa ternyata dalam perjalanannya, orang tua Tergugat saudara YOHANES GANGKUK, Alm, tersebut diam-diam ingin memiliki (berupaya untuk menjadi hak milk) atas Tanah milik orang tua Penggugat ini, yang diawali dengan cara melanjutkan penggalian petak sawah diatas Tanah sengketa milik orang tua Penggugat Bapak BERNABAS NAMBA, Alm ini; Hal ini diketahui ketika pada Bulan Januari 1989 orang tua Penggugat bersama Penggugat sendiri,meminta kepada orang tua Tergugat tersebut, agar Tanah sawa sengketa ini dikerjakan sendiri oleh Bapak BERNABAS NAMBA, Alm, namun permintaan tersebut “di tolak dan menyatakan bahwa ini Tanah milk kami sendiri”; Pernyataan orang tua Tergugat ini, juga tidak diterima baik oleh orang tua Penggugat bersama keluarga besarnya, sehingga terjadilah percekcoakan diantara kedua keluarga besar itu saat itu, bahkan hampir saja terjadi pertumpahan darah;
7. Bahwa hal serupa juga coba dilakukan oleh Tergugat bersama keluarga besarnya pada Bulan Januari 2020, yaitu menggarap Tanah sengketa a quo, namun dilarang dan dilawan oleh Tergugat bersama keluarga besarnya; Bahkan proses mediasinya sampai di Kecamatan Satar Mese Utara, namun gagal; Dan oleh karena selama ini Tergugat dan Orang tuanya belum mempunyai biaya untuk berperkara, makanya sekarang baru bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ruteng;
8. Bahwa selama kurang lebih empat tahun terakhir ini, pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas Tanah sengketa milik Penggugat ini memang dibayar oleh Tergugat; Namun hemat kami, hal tersebut memang harus dilakukan oleh Tergugat, karena Tergugatlah yang menggarap dan menikmati hasil pertanian atas Tanah sengketa tersebut; Selain itu, pembayaran pajak atas Tanah sengketa a quo oleh Tergugat,toh bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas Tanah sengketa; Dan perlu kami sampaikan juga kepada yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadil perkara a quo, bahwa sesungguhnya Tanah sengketa ini adalah benar-benar merupakan Tanah milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Rtg
-Halaman 4 dari 37-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pewarisan dari Orang tuanya Bapak BERNABAS NAMBA,Alm, yang telah meninggal dunia pada tahun 1990;

9. Bahwa berdasarkan uraian kronologis dan fakta-fakta yang dimiliki Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka sangat jelas dan terang-benderanglah bahwa obyek yang disengketakan ini, adalah benar-benar merupakan tanah milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan pewarisan dari Orang tua Penggugat Bapak BERNABAS NAMBA,Alm, yang telah meninggal dunia pada tahun 1990; Tindakan peng-klaiman dan penguasaan Tergugat terhadap tanah milik Penggugat dengan cara-cara sebagaimana tersebut diatas, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang sangat merugikan Penggugat; Dan sekiranya berkenan menyatakan pula kepada Tergugat agar segera mengosongkan Tanah sengketa milik Penggugat ini, setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewisde), jika perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian;
10. Bahwa perlu Penggugat sampaikan juga kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, dan ini penting untuk dipertimbangkan demi terciptanya penegakan hukum dan keadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng ini, bahwa pada Bulan Januari 2020 lalu Penggugat hendak mengerjakan Tanah sawah sengketa ini, namun Tergugat bersama rombongannya datang mencegat dan melarang Penggugat mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut; Ketika di laporkan kepada Pemerintah setempat, lalu demi terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dan agar tidak terjadi benturan fisik antara kedua belah pihak, maka Pemerintah Kecamatan Satar Mese Utara dan Kepala Desa Cireng menerbitkan Surat Larangan kepada Penggugat dan Tergugat agar untuk sementara waktu obyek sengketa a quotidak boleh dikerjakan, sambil menanti putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewisde) dari Pengadilan Negeri Ruteng; Namun, anehnya Penggugat boleh mamatuhi larangan pemerintah tersebut, sementara Tergugat masih saja tetap mengerjakan obyek sengketa ini; Hal ini tentu sangat tidak adil; Dan pelanggaran terhadap larangan pemerintah Desa dan Kecamatan itu oleh Tergugat, patutlah dipandang Sebagai tindakan profokasi untuk membangkitkan amarah Penggugat, sehingga menjadi pemicu terjadinya perang tanding diantara kedua belah pihak tersebut; Atas dasar itu, maka sangatlah beralasan jika Penggugat mohon dengan hormat kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatooir Besslaag) terhadap obyek sengketa milik Penggugat ini;

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Rtg
-Halaman 5 dari 37-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini sudah sangat jelas dan kuat serta memiliki bukti-bukti yang sangat akurat, dan Penggugat sangat membutuhkan tanah obyek sengketa ini, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar berkenan dapat menjalankan putusan ini terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad), meskipun Tergugat melakukan perlawanan (verzet) dan/atau upaya hukum Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali; Selain itu, juga sangatlah patut dan beralasan hukum, jika Majelis Hakim menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo, sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah);

12. Berdasarkan uraian kronologis yang cermat dan akurat sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon dengan hormat kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

A. PRIMAIRE :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan selengkapanya;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah sawah sengketa yang terletak di Lingko Jong, Kampung Kenggu, RT. 04/RW. 02, Desa Cireng, Kecamatan Satar Mese Utara, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan bentuk, ukuran dan luas sebagai berikut:
 - Tanah sengketa berbentuk Lodok (segi tiga seperti jaring Laba-laba);
 - Panjang Tanah sengketa pada bagian timur/sisih timur: +253 Meter;
 - Panjang Tanah sengketa pada bagian barat/sisih barat: +213 Meter;
 - Lebar Tanah sengketa pada bagian utara/sisih utara : + 43 Meter;
 - Lebar Tanah sengketa pada bagian selatan/sisih selatan, yaitu pada bagian Lodok atau pada bagian pusat pembagian (pada titik nol pusat jaring laba-laba): + 0 (Nol) Meter;

Karena Tanah sengketa berbentuk segi tiga seperti jaring laba-laba, maka rumusan perhitungan luas Tanah sengketa adalah "Alas kali Tinggi per dua" berarti: $253 \text{ m} \times 43 \text{ m} = 10.879 \text{ m}$ dibagi 2 = 5.439,5 m²;

Jadi, luas Tanah sengketa adalah $\pm 5.439,5 \text{ m}^2$;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan: Tanah milik Bapak Hermanus Jelahu dan Hendrikus Sema;
- Timur dengan : dahulu dengan Tanah milik Bapak Wilhelmus Wanggu, Alm. sekarang dengan tanah milik Bapak Ardianus Dasmur;

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Rtg
-Halaman 6 dari 37-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan: tanah milik Bapak Hubertus Durung, Kanisius Kebabu, dan Agustinus Jehau;
 - Barat dengan : dahulu dengan Tanah milik Bapak Antonius Agul, sekarang dengan tanah milik Bapak Alfonsius Kamur;
- Adalah merupakan hak milik Penggugat, yang diperoleh berdasarkan Pewarisan dari Orang tua Penggugat Bapak BERNABAS NAMBA, Alm, yang telah meninggal dunia pada Tahun 1990;
3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang sangat merugikan Penggugat, karena telah mengklaim dan/atau menguasai Tanah milik Penggugat secara sepihak, dengan tanpa hak dan melawan hukum;
 4. Menyatakan hukum bahwa Pewaris Bapak BERNABAS NAMBA, (Alm), memperoleh tanah obyek sengketa ini atas dasar pembagian Tu, a Teno Kampung Kenggu Bapak PETRUS SATIM, (Alm), yaitu seorang Tokoh Adat atau Fungsionaris Adat masyarakat Manggarai yang berwenang membagi Tanah adat, dalam hal ini adalah Tanah Adat (Lingko) Masyarakat Adat Kampung Kenggu, sekitar tahun 1950-an, dan langsung digarap oleh Bapak BERNABAS NAMBA, (Alm), tersebut;
 5. Menghukum dan/atau memerintahkan kepada Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya, untuk segera mengosongkan Tanah sengketa milik Penggugat ini, setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap (incraag van gewisde), jika perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian;
 6. Menyatakan hukum bahwa permohonan Penggugat terhadap putusan serta-merta dan/atau menjalankan putusan ini terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad), meskipun Tergugat melakukan perlawanan (verzet) dan/atau upaya hukum Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali, adalah sangat berdasar dan beralasan hukum;
 7. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan (conservatooir besseis) terhadap tanah obyek sengketa milik Penggugat ini, adalah syah dan berharga;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo, sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Rtg
-Halaman 7 dari 37-



B. SUBSIDAIRE :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat Tergugat masing-masing datang menghadap Kuasa Hukumnya di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk sdr. PUTU LIA PUSPITA, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Ruteng sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Mediator tertanggal 13 April 2020, ternyata upaya perdamaian tersebut belum berhasil dan dinyatakan gagal, maka dengan demikian persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

A. Subyek Penggugat Kurang Lengkap

Bahwa mencermati Posita Gugatan dari Penggugat pada point 1 Posita Gugatan dapatlah diketahui bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Bapak BERNABAS NAMBA, (alm), dan selain Penggugat ternyata masih ada ahli waris lain dari Bapak BERNABAS NAMBA, alm, yaitu Katarina Basut (Almh.), Petrus Patas (Alm.), Agata Dangul (Almh.), Mathias Ja'as, Paulina Nanul, Martina Jeluhut, Markus Jehanu, dan Aloysius Baut (Alm.).

Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan pula bahwa tanah Obyek Sengketa adalah tanah warisan dari Bapak BERNABAS NAMBA, alm.

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat, tidak ada satu pun dalil yang menunjukkan dan/atau menyatakan bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara a quo sudah diserahkan pengurusannya kepada Penggugat atau ahli waris yang lain sudah melepaskan haknya atas penguasaan dan/atau pengurusan tanah obyek sengketa dalam perkara a quo.

Bahwa oleh karena anak-anak / Para ahli Waris dari Bapak BERNABAS NAMBA, alm tidak hanya Penggugat saja, maka secara juridis formil gugatan Penggugat adalah cacat hukum atau tidak sempurna yaitu kurang pihak khususnya Pihak Penggugat (Plurium Litis Consortium), sebab yang tampil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penggugat dalam perkara a quo hanya Penggugat saja, semestinya yang menjadi Penggugat dalam perkara a quo selain Penggugat juga anak-anak yang lain dari Bapak BERNABAS NAMBA, alm yaitu masing – masing atas nama Mathias Ja'as, Paulina Nanul, Martina Jeluhut, dan Markus Jehanu, sebab para ahli waris tersebut belum melepaskan haknya atas harta warisan dari Bapak BERNABAS NAMBA, alm.

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dalam perkara a quo kurang Pihak karena masih ada ahli waris yang lain yang semestinya harus tampil sebagai Penggugat dalam perkara a quo, namun dalam perkara a quo tidak tampil, maka secara hukum Gugatan Penggugat tidak sempurna atau tidak lengkap atau kurang pihak, karenanya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini Tergugat memohon untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vanklijik ver klaard / NO).

B. Subyek Tergugat belum lengkap.

Bahwa tanah obyek sengketa sebagaimana disebutkan dalam point 2 posita gugatan Penggugat yang terletak di Kampung Kenggu (Gendang Kenggu), Desa Cireng, Kecamatan Satar Mese Utara, Kabupaten Manggarai, adalah tanah warisan dari Bapak YOHANES GANGKUK yang belum dibagi waris kepada masing-masing ahli waris (anak kandung), dan saat ini tanah tersebut dikerjakan oleh Ahli Waris dari Bapak YOHANES GANGKUK, Alm. yaitu Tergugat dan Sirilus Jebaru, dimana tanah obyek sengketa tersebut sebahagiannya dikerjakan oleh Tergugat dan sebahagiannya lagi dikerjakan oleh SIRILUS JEBARU adik kandung dari Tergugat. Dan pekerjaan tersebut bersifat sementara karena belum ada kesepakatan dari semua ahli waris dari Bapak YOHANES GANGKUK, Alm. untuk menyepakati tanah obyek sengketa nantinya menjadi tanah milik siapa dari para ahli waris.

Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa dikerjakan secara bersama-sama oleh Tergugat dan SIRILUS JEBARU, dan juga oleh karena tanah obyek sengketa belum dibagi waris, maka sudah sepatutnya menurut hukum Para Ahli Waris dari Bapak YOHANES GANGKUK ditarik semuanya sebagai Tergugat dalam perkara a quo.

Bahwa adapun ahli waris dari Bapak YOHANES GANGKUK, Alm. yang harus ditarik sebagai Tergugat dalam perkara a quo adalah DOROTEA JEMUN, BIBIANA BUNGA, MARIA BOMBONG, ALBERTUS AGUNG, FRANSISKA LIUT, IMAKULATA IMUL, DAN SIRILUS JEBARU.

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Rtg
-Halaman 9 dari 37-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dalam perkara a quo kurang Pihak karena masih ada ahli waris yang lain yang juga mempunyai hak atas tanah obyek sengketa yang semestinya harus ditarik sebagai Tergugat dalam perkara a quo, namun dalam perkara a quo Penggugat tidak menariknya sebagai Para Pihak (Tergugat), maka secara hukum Gugatan Penggugat tidak sempurna atau tidak lengkap atau kurang pihak (Plurium Litis Consortium), karenanya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini Tergugat memohon untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vanklijik ver klaard / NO).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menyangkal semua dalil gugatan Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat oleh Tergugat.
2. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi di atas kiranya dipandang pula sebagai jawaban dalam pokok perkara.
3. Bahwa dalil Penggugat pada point 1 posita gugatan sudah sangat jelas dan terang bahwa ahli waris dari Bapak BERNABAS NAMBA, alm yang masih hidup ternyata tidak hanya Penggugat saja tetapi masih ada yang lain yaitu Mathias Ja'as, Paulina Nanul, Martina Jeluhut dan Markus Jehanu. Bahwa tidak tampilnya ahli waris yang lain yaitu Mathias Ja'as, Paulina Nanul, Martina Jeluhut, dan Markus Jehanu sebagai Penggugat dalam perkara a quo, tanpa disertai dengan alasan hukum mengapa ahli waris yang lain seperti Mathias Ja'as, Paulina Nanul, Martina Jeluhut, dan Markus Jehanu tidak tampil sebagai Penggugat, maka sebagaimana yang dikemukakan dalam bagian Eksepsi di atas, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point 2 sampai dengan point 9 posita gugatan yang pada pokoknya mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik dari Bapak BERNABAS NAMBA, almarhum yang adalah ayah dari Penggugat, sebab yang benar adalah tanah obyek sengketa dalam Perkara a quo adalah tanah milik dari Tergugat dan Saudara-saudaranya yaitu DOROTEA JEMUN, BIBIANA BUNGA, MARIA BOMBONG, ALBERTUS AGUNG, FRANSISKA LIUT, IMAKULATA IMUL, DAN SIRILUS JEBARU.

Bahwa Tergugat dan Saudara-saudaranya yaitu DOROTEA JEMUN, BIBIANA BUNGA, MARIA BOMBONG, ALBERTUS AGUNG, FRANSISKA LIUT, IMAKULATA IMUL, DAN SIRILUS JEBARU, memperoleh tanah obyek

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Rtg
-Halaman 10 dari 37-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dalam Perkaraa quo berdasarkan warisan dari Bapak YOHANES GANGKUK, Alm, dan berdasarkan penuturan dari Bapak YOHANES GANGKUK, Alm kepada Tergugat dan Saudara-saudaranya yaitu DOROTEA JEMUN, BIBIANA BUNGA, MARIA BOMBONG, ALBERTUS AGUNG, FRANSISKA LIUT, IMAKULATA IMUL, DAN SIRILUS JEBARU bahwa Bapak YOHANES GANGKUK, Alm memperoleh anah obyek sengketa dalam Perkaraa quo dengan luas dan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam point 2 posita gugatan juga berdasarkan warisan dari orang tuanya (kakek dan nenek dari Tergugat) atas nama Kakek NUHAR Almarhum dan Nenek NAMUNG Almarhumah.

Bahwa Nenek NAMUNG Almarhumah berasal dari Kampung Kenggu (Gendang Kenggu), Desa Cireng, Kecamatan Satar Mese Utara, Kabupaten Manggarai, sedangkan Kakek NUHAR Almarhum berasal dari Kampung Cireng (Gendang Nuling), Kecamatan Satar Mese Utara, Kabupaten Manggarai. Jadi Kakek NUHAR Almarhum mendapat tanah dari Tua Gendang dan/atau Tua Teno Kampung Kenggu atas nama Bapak PETRUS SATIM Almarhum, karena Kakek NUHAR Almarhum memperisterikan Nenek NAMUNG Almarhumah yang berasal dari Kampung Kenggu (Gendang Kenggu), Desa Cireng, Kecamatan Satar Mese Utara, Kabupaten Manggarai, dan prolehannya dulu berdasarkan penuturan /ceritera dari Kakek NUHAR Almarhum dan Nenek NAMUNG Almarhumah dan Bapak YOHANES GANGKUK Almarhum karena adanya "KAPU MANUK LELE TUAK" (Permintaan Tanah secara Adat Manggarai) dari Kakek NUHAR Almarhum dan Nenek NAMUNG Almarhumah kepada Tua Teno Kampung Kenggu (Gendang Kenggu) atas nama Bapak PETRUS SATIM pada sekitar tahun 1950 – an, sehingga ketika tanah di Lingko Jong dibagi (di LODOK) maka Kakek NUHAR Almarhum dan Nenek NAMUNG Almarhumah diberikan tanah in casu tanah obyek sengketa dalam perkara a quo.

Bahwa mulai sejak tahun 1950 – an itu pula lah tanah obyek sengketa dalam perkara a quo dikerjakan secara terus menerus oleh Kakek NUHAR Almarhum dan Nenek NAMUNG Almarhumah, dan setelah Kakek NUHAR Almarhum dan Nenek NAMUNG Almarhumah meninggal dunia, maka sebagai ahli waris Bapak YOHANES GANGKUK Almarhum bersama-sama dengan Mama / Ibu Monika Ciut melanjutkan mengerjakan tanah obyek sengketa, dan setelah Bapak YOHANES GANGKUK Almarhum meninggal dunia pada tanggal 6 Januari 1997, maka yang melanjutkan mengerjakan tanah obyek sengketa saat ini adalah Tergugat bersama-sama dengan Saudaranya atas nama

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Rtg
-Halaman 11 dari 37-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIRILUS JEBARU, jadi sudah 70 tahun lebih tanah obyek sengketa dikerjakan secara terus menerus tanpa adanya gangguan atau gugatan dari Penggugat dan orang tua dari Penggugat atas nama Bapak BERNABAS NAMBA, almarhum.

5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point 4 posita gugatan yang mendalilkan bahwa Bapak BERNABAS NAMBA Almarhum mengerjakan tanah obyek sengketa dan melakukan penggalian selokan Wae Rajong mulai dari tahun 1965 sampai dengan tahun 1982 (jadi kurang lebih selama 17 tahun), karena yang benar adalah tanah obyek sengketa sejak pembagian tahun 1950-an langsung dikerjakan oleh Kakek NUHAR Almarhum dan Nenek NAMUNG Almarhumah, jadi tanah obyek sengketa tidak pernah dikerjakan oleh Bapak BERNABAS NAMBA Almarhum.

Bahwa tanah obyek sengketa berubah dari tanah lahan kering menjadi tanah sawah pada tahun 1981, karena pada tahun 1980 sampai dengan tahun 1981 mulai Penggalian Selokan Wae Rajong, dan Bapak YOHANES GANGKUK Almarhum ikut secara langsung dalam penggalian selokan dan juga memasukan beberapa biaya untuk pengerjaan penggalian selokan tersebut. Pada saat Bapak YOHANES GANGKUK bersama dengan beberapa orang tenaga kerja menggali selokan dan juga menggali petak-petak sawah tidak pernah ada larangan atau pencegatan atau gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan/atau orang tuanya atas nama Bapak BERNABAS NAMBA Almarhum.

6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point 5 posita gugatan, karena yang benar adalah Ayah Tergugat atas nama Bapak YOHANES GANGKUK Almarhum tidak pernah meminjam tanah obyek sengketa kepada Bapak BERNABAS NAMBA Almarhum pada tahun 1977, sebab tanah obyek sengketa dahulunya adalah tanah milik dari Kakek NUHAR dan Nenek NAMUNG, selanjutnya diwariskan kepada Bapak YOHANES GANGKUK Almarhum sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat pada point 4 Jawaban Tergugat Dalam Pokok Perkara di atas.

Bahwa dalil Penggugat pada point 5 posita gugatan jika dihubungkan dengan dalil pada point 4 posita gugatan jelas sangat kontradiktif sehingga kesannya dalil tersebut hanya mengada-ada saja, sebab pada point 4 posita gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Bapak BERNABAS NAMBA Almarhum mengerjakan tanah obyek sengketa sampai tahun 1982 dengan pekerjaan menanam tanaman umur pendek seperti umbi-umbian, palawija, dan tanaman sejenis lainnya, dan melakukan penggalian petak sawah di atas tanah

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Rtg
-Halaman 12 dari 37-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dengan capaian pekerjaan separuh dari tanah sengketa ini berhasil digali menjadi sawah, dan pada point 5 posita gugatan mendalilkan bahwa pada tahun 1977 Bapak YOHANES GANGKUK Almarhum meminjam tanah obyek sengketa kepada Bapak BERNABAS NAMBA Almarhum.

Bahwa dalil pada point 4 dan point 5 posita gugatan tersebut menimbulkan pertanyaan apakah pada tahun 1977 sampai tahun 1982 (selama 5 tahun) Bapak BERNABAS NAMBA Almarhum dan Bapak YOHANES GANGKUK Almarhum bekerja secara bersama-sama? Pertanyaan ini beralasan sebab dalam posita gugatan hal ini tidak diuraikan oleh Penggugat.

Bahwa fakta hukum yang sebenarnya adalah Bapak BERNABAS NAMBA Almarhum tidak pernah mengerjakan tanah obyek sengketa dan juga tidak pernah mengerjakan atau menggali petak-petak sawah yang berada di atas tanah obyek sengketa, karena petak-petak sawah tersebut digali oleh Bapak YOHANES GANGKUK Almarhum bersama-sama dengan keluarga dan tenaga kerja harian.

7. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point 6 posita gugatan, karena yang benar adalah tanah obyek sengketa adalah tanah milik Bapak YOHANES GANGKUK Almarhum berdasarkan warisan dari Kakek NUHAR Almarhum dan Nenek NAMUNG Almarhumah, dan semua petak-petak sawah yang menggalnya adalah Bapak YOHANES GANGKUK Almarhum bersama-sama dengan keluarga dan tenaga kerja harian, dan juga tidak benar adanya permintaan tanah obyek sengketa pada tahun 1989 oleh Bapak BERNABAS NAMBA Almarhum bersama Penggugat kepada Bapak YOHANES GANGKUK Almarhum. Penggugat menurut Tergugat sedang mengarang ceritera dan mengada-ada sebab sepengetahuan Tergugat dan Saudara-saudaranya Bapak BERNABAS NAMBA Almarhum bersama Penggugat pada tahun 1989 tidak pernah mendatangi Bapak YOHANES GANGKUK Almarhum untuk meminta tanah obyek sengketa dalam perkara a quo.
8. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point 7 yang mendalilkan bahwa hal serupa juga coba dilakukan oleh Tergugat bersama keluarga besarnya pada bulan Januari 2020 menggarap tanah obyek sengketa namun dilarang dan dilawan oleh Tergugat bersama keluarga besarnya, karena yang benar adalah tanah obyek sengketa dikerjakan secara turun temurun mulai dari Kakek NUHAR Almarhum dan Nenek NAMUNG Almarhumah pada sekitar tahun 1950-an dilanjutkan oleh Bapak YOHANES GANGKUK Almarhum, kemudian dilanjutkan lagi oleh Tergugat dan Saudaranya atas nama SIRILUS JEBARU,

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Rtg
-Halaman 13 dari 37-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan mulai dari bulan Januari 2020 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.

Bahwa justru yang terjadi adalah pada saat Tergugat dan saudara-saudaranya mau mensertifikatkan tanah obyek sengketa pada bulan Juli 2019, Penggugat tiba-tiba mengajukan keberatan dan selanjutnya melaporkan Tergugat di Kantor Desa Cireng pada bulan Agustus 2019 dan selanjutnya melapor Tergugat di Kantor Camat Satar Mese Utara pada bulan Januari 2020, dan benar proses mediasi di Kantor Desa Cireng dan mediasi di Kantor Camat Satar Mese Utara gagal, karena Tergugat tetap bertahan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah warisan dari Bapak YOHANES GANGKUK Almarhum, dan selama Bapak YOHANES GANGKUK Almarhum masih hidup Penggugat tidak pernah mempersoalkan dan/atau melaporkan Bapak YOHANES GANGKUK Almarhum ke Kepala Desa Cireng atau ke Camat Satar Mese, setelah 23 tahun Bapak YOHANES GANGKUK Almarhum meninggal dunia baru sekarang Penggugat mempersoalkannya dengan dalil yang mengada-ada.

9. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa dimiliki dan dikerjakan secara turun temurun mulai dari Kakek NUHAR Almarhum dan Nenek NAMUNG Almarhumah pada sekitar tahun 1950-an dilanjutkan oleh Bapak YOHANES GANGKUK Almarhum, kemudian dilanjutkan lagi oleh Tergugat dan Saudaranya atas nama SIRILUS JEBARU, maka benar yang membayar pajak atas tanah obyek sengketa sekarang adalah Tergugat dan pada saat Bapak YOHANES GANGKUK Almarhum dan Mama / Ibu Monika Ciut masih hidup merekalah yang membayar pajak. Tetapi tidak benar dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik Penggugat yang diwariskan dari Bapak BERNABAS NAMBA Almarhum pada tahun 1990.
10. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point 9 posita gugatan, karena yang benar adalah tanah obyek sengketa bukan tanah milik dari Penggugat dan/atau tanah milik dari Bapak BERNABAS NAMBA Almarhum. Yang benar adalah tanah obyek sengketa adalah tanah milik Tergugat dan Saudara-saudaranya berdasarkan warisan dari Bapak YOHANES GANGKUK Almarhum pada tahun 1997, dan Bapak YOHANES GANGKUK Almarhum berdasarkan pewarisan dari Kakek NUHAR Almarhum dan Nenek NAMUNG Almarhumah. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa dimiliki dan dikerjakan secara turun temurun mulai dari Kakek NUHAR Almarhum dan Nenek NAMUNG Almarhumah pada sekitar tahun 1950-an dilanjutkan oleh Bapak YOHANES GANGKUK Almarhum, kemudian dilanjutkan lagi oleh

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Rtg
-Halaman 14 dari 37-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Saudaranya atas nama SIRILUS JEBARU sampai sekarang, maka secara hukum kepemilikan dan/atau penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat dan Saudara-Saudaranya tidak dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

11. Bahwa menurut hemat Tergugat dalil Penggugat pada point 10 dan point 11 posita gugatan adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum sehingga sudah sepatutnya pula permintaan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Besslaag) atas tanah obyek sengketa dan permintaan Penggugat tentang uitvoerbaar bij vooraad, serta permintaan Penggugat terkait ganti rugi sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) haruslah ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili dan memutuskan perkara a quo, sebab sebagaimana yang didalil pada point 4, sampai dengan point 9 di atas bahwa tanah obyek sengketa telah dimiliki dan dikerjakan secara turun temurun mulai dari Kakek NUHAR Almarhum dan Nenek NAMUNG Almarhumah pada sekitar tahun 1950-an dilanjutkan oleh Bapak YOHANES GANGKUK Almarhum, kemudian dilanjutkan lagi oleh Tergugat dan Saudaranya atas nama SIRILUS JEBARU. Kepemilikan, penguasaan dan/atau pengerjaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat dan saudara-saudaranya bukan tindakan profokasi sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, justru yang terjadi adalah Penggugat melakukan profokasi dengan mengarang ceritera dan memprofokasi Tergugat untuk melakukan perang tanding, namun karena Tergugat tidak pernah merasa bersalah maka Tergugat tidak terprofokasi oleh tindakan Penggugat.

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat mohon dengan hormat agar sudikranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan :

- I. Dalam Eksepsi :
Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya,
- II. Dalam Pokok Perkara :
 - Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk ver klaard / NO).
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 11 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya secara tertulis tertanggal 18 Mei 2020 ;

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Rtg
-Halaman 15 dari 37-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Pasal 180 ayat (1) RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 tanggal 15 Nopember 2001 tentang pemeriksaan setempat pada objek sengketa dan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang letak obyek sengketa, maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut pada hari Jumat, tanggal 5 Juni 2020 yang hasil pemeriksaannya sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang juga menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 22 Juli 2020 dan kesimpulan tersebut telah terlampir dalam berkas perkara ini yang untuk menyingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini serta telah pula ikut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Jawaban yang diajukan oleh Tergugat, dalam jawaban dimaksud selain menyangkal dalam pokok perkara juga mencantumkan adanya eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Subyek Penggugat Kurang Lengkap.

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat, tidak ada satu pun dalil yang menunjukkan dan/atau menyatakan bahwa tanah obyek sengketa sudah diserahkan pengurusannya kepada Penggugat atau ahli waris yang lain sudah melepaskan haknya atas penguasaan dan/atau pengurusan tanah obyek sengketa. Semestinya yang menjadi Penggugat dalam perkara a quo selain Penggugat juga anak-anak yang lain dari Bapak BERNABAS NAMBA, alm yaitu masing – masing atas nama Mathias Ja'as, Paulina Nanul, Martina Jeluhut, dan Markus Jehanu, sebab para ahli waris tersebut belum melepaskan haknya atas harta warisan dari Bapak BERNABAS NAMBA, alm.

2. Subyek Tergugat belum lengkap.

Sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat bahwa tanah obyek sengketa merupakan tanah warisan dari Bapak YOHANES GANGKUK yang belum dibagi waris kepada masing-masing ahli waris (anak kandung), dan saat ini tanah

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Rtg
-Halaman 16 dari 37-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebahagian dikerjakan oleh Tergugat dan sebahagiannya lagi dikerjakan oleh SIRILUS JEBARU adik kandung dari Tergugat, maka sudah sepatutnya menurut hukum Para Ahli Waris dari Bapak YOHANES GANGKUK ditarik semuanya sebagai Tergugat dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi Tergugat tersebut Penggugat mengajukan repliknya bahwa pada pokoknya :

1. Subyek Penggugat

Bahwa tanah sengketa a quo adalah benar-benar milik Penggugat dan hanya Penggugat sajarah yang merasa dirugikan atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat yang mengklaim dan/atau menguasai secara sepihak dan melawan hukum tanah sengketa milik Penggugat ini. Dengan demikian maka para ahli warisnya yang lain sudah pasti tidak akan pernah merasa dirugikan akibat perbuatan Tergugat tersebut ;

2. Subyek Tergugat

Bahwa dalil eksepsi Tergugat adalah tidak benar. Selama Tergugat mengerjakan dan / atau menguasai tanah sengketa milik Penggugat ini, dari dulu sampai sekarang, tidak pernah ada orang lain yang menguasai tanah sengketa a quo, baik sebagian atau seluruhnya ;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik pada pokoknya tetap dalam jawaban Tergugat;

Menimbang bahwa atas Eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Subyek Penggugat Kurang Lengkap, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Penggugat mendalilkan jika dalam posita gugatan Penggugat, tidak ada satu pun dalil yang menunjukkan dan/atau menyatakan bahwa tanah obyek sengketa sudah diserahkan pengurusannya kepada Penggugat atau ahli waris yang lain sudah melepaskan haknya atas penguasaan dan/atau pengurusan tanah obyek sengketa. Semestinya yang menjadi Penggugat dalam perkara a quo selain Penggugat juga anak-anak yang lain dari Bapak BERNABAS NAMBA, alm yaitu masing – masing atas nama Mathias Ja'as, Paulina Nanul, Martina Jeluhut, dan Markus Jehanu, sebab para ahli waris tersebut belum melepaskan haknya atas harta warisan dari Bapak BERNABAS NAMBA, alm

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat membantah eksepsi tersebut dengan menyatakan jika tanah sengketa a quo adalah benar-benar milik Penggugat dan hanya Penggugat sajarah yang merasa dirugikan atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat yang mengklaim dan/atau menguasai secara

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Rtg
-Halaman 17 dari 37-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepihak dan melawan hukum tanah sengketa milik Penggugat ini. Dengan demikian maka para ahli warisnya yang lain sudah pasti tidak akan pernah merasa dirugikan akibat perbuatan Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya angka 2 (dua) yang pada pokoknya memohon untuk menyatakan hukum bahwa tanah sawah sengketa yang terletak di Lingko Jong, Kampung Kenggu, RT. 04/RW. 02, Desa Cireng, Kecamatan Satar Mese Utara, Kabupaten Manggarai, adalah merupakan hak milik Penggugat, yang diperoleh berdasarkan Pewarisan dari Orang tua Penggugat Bapak BERNABAS NAMBA, Alm, yang telah meninggal dunia pada Tahun 1990 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA No. 64K/Sip/1974 : “Apabila harta warisan dikuasai pihak ketiga tanpa alasan yang sah, cukup seorang ahli waris saja yang bertindak sebagai Penggugat”. Dengan pertimbangan, meskipun tidak semua ahli waris turut menggugat, tidak mengakibatkan cacat, apabila obyek yang digugat harta warisan yang dikuasai pihak ketiga tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, petitum gugatan Penggugat, dihubungkan dengan Putusan MA No. 64K/Sip/1974, yang masih menjadi permasalahan adalah apakah benar hanya Penggugat saja yang merasa dirugikan dan apakah Ahli waris lainnya sudah tidak berkebaratan terhadap tuntutan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat jika untuk menjawab eksepsi tersebut perlu pembuktian dalam pokok perkara, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan Eksepsi tersebut secara terpisah, melainkan akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan pokok perkara, maka terhadap eksepsi ini sudah sepatutnya untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi subyek Tergugat kurang lengkap, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Penggugat mendalilkan jika oleh karena tanah obyek sengketa merupakan tanah warisan dari Bapak YOHANES GANGKUK yang belum dibagi waris kepada masing-masing ahli waris (anak kandung), dan saat ini tanah tersebut sebahagian dikerjakan oleh Tergugat dan sebahagiannya lagi dikerjakan oleh SIRILUS JEBARU adik kandung dari Tergugat, maka sudah sepatutnya menurut hukum Para Ahli Waris dari Bapak YOHANES GANGKUK ditarik semuanya sebagai Tergugat dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Tergugat menyatakan jika Selama Tergugat mengerjakan dan / atau menguasai tanah sengketa milik Penggugat ini, dari dulu sampai sekarang, tidak pernah ada orang lain yang menguasai tanah sengketa a quo, baik sebagian atau seluruhnya ;

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Rtg
-Halaman 18 dari 37-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah benar sebahagian tanah obyek sengketa dikerjakan oleh Tergugat dan sebahagiannya lagi dikerjakan oleh SIRILUS JEBARU adik kandung dari Tergugat ataupun ahli warisnya, sehingga juga merupakan pihak yang juga telah menimbulkan akibat kerugian terhadap Penggugat perlu dibuktikan selanjutnya dalam pokok perkara, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan Eksepsi tersebut secara terpisah, melainkan akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan pokok perkara, maka terhadap eksepsi ini sudah sepatutnya untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis hakim berpendapat terhadap eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dinyatakan ditolak, maka pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok perkara ;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah supaya Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yang dilakukan dengan cara menguasai tanah obyek sengketa yang berada di Lingko Jong, Kampung Kenggu, RT.04/RW.02, Desa Cireng, Kecamatan Satar Mese Utara, Kabupaten Manggarai, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Bapak Hermanus Jelahu dan Hendrikus Sema ;
- Timur : dahulu Tanah milik Bapak Wilhelmus Wanggu, Alm., sekarang dengan tanah milik Bapak Ardianus Dasmur ;
- Selatan : Tanah milik Bapak Hubertus Durung, Kanisius Kebabu dan Agustinus Jehau ;
- Barat : dahulu dengan Tanah milik Bapak Antonius Agul, sekarang dengan tanah milik Bapak Alfonsius Kamur ;

yang menurut Penggugat adalah hak miliknya, yang diperoleh berdasarkan Pewarisan dari Orang Tua Penggugat Bapak Bernabas Namba, Alm ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Jawaban dari Tergugat adalah bahwa tanah sengketa yang dimaksudkan oleh Penggugat merupakan milik Tergugat dan saudara-saudaranya yang diperoleh dari warisan Bapak Yohanes Gangkuk (alm), Sedangkan Bapak Yohanes Gangkuk (alm) memperoleh tanah tersebut dari Bapaknya yaitu NUHAR ;

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Rtg
-Halaman 19 dari 37-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat :

1. Foto Copy sesuai dengan asli Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 00268 atas nama PETRUS Garus, tanda bukti P.1 ;
2. Foto Copy sesuai dengan asli Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 00283 atas nama HENDRIKUS SEMA, tanda bukti P.2 ;
3. Foto Copy dari foto copy Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 00269 atas nama ADRIANUS DASMUR, tanda bukti P.3 ;
4. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan kepemilikan tanah, yang dibuat di Kenggu, tanggal 12-11-2019, tanda bukti P.4 ;
5. Foto Copy dari foto copy Berita Acara Mediasi Penyelesaian Tanah Sengketa (beserta daftar hadir), pada tanggal 28 Agustus 2019, tanda bukti P.5 ;
6. Foto Copy sesuai dengan asli Berita Acara Mediasi Penyelesaian sengketa, Berita Acara Penolakan Penandatanganan Hasil Mediasi, serta daftar hadir, tanggal 20 Januari 2020, tanda bukti P.6 ;
7. Foto Copy dari foto copy Surat Larangan dari Kepala Desa Cireng, tertanggal 07 Januari 2020, tanda bukti P.7 ;
8. Foto Copy sesuai dengan asli Surat perihal Mediasi ke 2 (Dua) Sengketa Tanah di Lingko Jong, tertanggal 17 Januari 2020, tanda bukti P.8 ;
9. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, tertanggal 14 November 2019, tanda bukti P.9 ;

Serta 4 (empat) orang saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi DAMIANUS DABEL

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih ada hubungan keluarga karena kawin mawin ;
- Bahwa Saksi mengetahui antara penggugat dengan tergugat ada masalah tanah sawah yang terletak di Lingko Jong, Kampung Kenggu, Gendang Kenggu, RT.04/RW.02, Desa Cireng, Kecamatan Satar Mese utara, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa saksi juga mempunyai sawah disekitar tanah sengketa yaitu ±100 (seratus) meter dari tanah sengketa, yang saksi peroleh dari pembagian bapak saksi dan saksi menggarap tanah saksi tersebut sejak tahun 1970 ;

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Rtg
-Halaman 20 dari 37-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1970 yang menggarap tanah sengketa adalah Yohanes Gangkuk dan selanjutnya digarap oleh Benediktus Dula ;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu :
 - Timur : Wilhelmus Wanggu (alm), sekarang Ardianus Dasmur ;
 - Barat : Antonius Agul (alm), sekarang Alfonsius Kamur (anak dari Bapak Atonius Agul) ;
 - Selatan : Agustinus Jehau ;
 - Utara : Tanah milik Bapak Hermanus Jelahu dan Hendrikus Sema
- Bahwa pembagian tanah lingko adalah secara turun temurun dan Tanah lingko bisa dijual belikan, asal pemilik tanah tersebut memberi tahukan kepada Tua Teno dan Tua Gendang ;
- Bahwa Pembagian lingko itu adalah oleh Bernabas namba (alm) ;
- Bahwa yang mendapat bagian tanah di Lingko Jong ada 25 (dua puluh lima) orang, yaitu : Bernabasa Namba, Wilhelmus Wanggu, Nabar (Kakek dari Benediktus Dula), Timus Ogok (dibagi dua yaitu Gaba Gasta dan Paulus Tas), Petrus Pipir, Anderias Dagung, Antonius Madur, Ciko, Bolong, Andong, Satim (anaknya yaitu Fransiskus Jehutu dan Agustinus Jehau), Yosep Amput, Lintik, Nuhar (kakek dari Benidiktus Dula), yohanes jehamu, Daniel, Legok (Sing Segi dan Regina Ginur), Batol, Ta'o, Gantang, Limpong, Jagong, Daniel Laho, Amol Seo, Antonius Agul ;
- Bahwa yang menguasai tanah lingko milik Bernabas Namba adalah Penggugat ;
- Bahwa tanah sengketa dibagikan oleh Tua Teno yaitu Bapaknya saksi yang bernama Petrus Satim sekitar tahun 1955. Setelah dibagi tanah sengketa tersebut, sampai dengan tahun 1977 Bernabas Namba yang menggarap tanah sengketa tersebut, dan kemudian dilanjutkan oleh Benediktus Dula. Kemudian pada tahun 1982 tanah sengketa digarap oleh Yohanes Gangkuk atas permintaan Yohanes Gangkuk, tetapi hanya menggarap dibagian cicingnya (luarnya) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Bernabas Namba menikah dengan Anastasia Dudu dan memiliki 8 (delapan) orang anak, yaitu Katarina (alm), Fransiskus Daut, Markus Jehunu dan yang lainnya lagi saksi tidak ingat namanya ;
- Bahwa Nuhar mendapat 2 (dua) bidang tanah di Lingko Jong karena istrinya Nuhar adalah Saudari dari Bernabas Namba yang menikah dengan Nuhar dan mempunyai anak yang bernama Yohanes Gangkuk ;

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Rtg

-Halaman 21 dari 37-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yohanes Gangkuk punya anak bernama Benediktus Dula ;
- Bahwa yang menggarap tanah sengketa sekarang adalah Benediktus Dula yang pada waktu itu Yohanes Gangkuk meminta untuk menggarap dan diketahui oleh Tua Teno ;
- Bahwa masalah tanah tersebut sudah pernah dibicarakan di Lembaga Adat tahun 1989 oleh saksi selaku Tua Teno ;
- Bahwa pembicaraan di Lembaga Adat waktu itu antara Bernabas Namba dengan Yohanes Gangkuk dan tidak ada titik temunya karena Yohanes Gangkuk tidak mau menyerahkan tanah tersebut ;
- Bahwa pada waktu Benediktus Dula menggarap tanah sengketa tersebut, saksi sempat bertanya Benediktus Dula dan Benediktus Dula mengatakan jika tanah tersebut merupakan tanah warisan dari Bapaknya ;
- Bahwa penggalian selokan air mulai pada tahun 1962 sampai dengan tahun 1982, yaitu sepanjang 3 (tiga) kilo meter, dan selokan tersebut baru rampung dikerjakan pada tahun 1982 ;
- Bahwa tanah pembagian Nuhar yang 2 (dua) bidang itu dikerjakan oleh Sirilus Jebaru dan Fransiska Liut ;
- Bahwa Benediktus Dula punya adik dan dia kerja diatas tanah bidang lain ;
- Bahwa apabila tanah pembagian secara adat akan di pinjam, maka harus diberitahukan oleh Tua Teno ;
- Bahwa pada bagian Lodok tidak boleh digarap, karena yang bagian lodok itu untuk persiapan acara adatnya ;
- Bahwa Nuhar mendapat 2 (dua) bidang tanah di Lingko Jong, berdasarkan permintaan secara Kapu Manuk Lele Tuak yaitu dengan membawa 1 (satu) ekor ayam dan tuak kepada Tua Teno ;
- Bahwa 2 (dua) kapling yang diperoleh Nuhar bukan termasuk tanah sengketa, yang sekarang dikerjakan oleh cucunya Nuhar, yaitu Sirilus Jebaru adik dari Tergugat Fransiska Niut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Yohanes Gangkuk datang pinjam pakai tanah sengketa sebanyak 2 (dua) kali, pertama tahun 1977 dan baru dikasih pinjam keseluruhannya pada tahun 1982 ;
- Bahwa pada tahun 2019 di Desa Cireng ada dilakukan promo untuk pembuatan sertifikat tanah, pada waktu itu Fransiskus Daut mendengar kalau Benediktus Dula mau daftar, sehingga Fransiskus Daut melaporkan Benediktus Dula kepada Tua-Suku waktu itu dijabat oleh Gabriel Gista. Kemudian Benediktus Dula dipanggil namun tidak mau hadir, Kemudian dari Benediktus Dula hanya mau kasih 1 (satu) ekor babi dan uang sebesar

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Rtg
-Halaman 22 dari 37-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan di Lembaga Adat Kampung Kenggu dan dari Penggugat tidak mau terima, karena Penggugat meminta uang sebesar Rp. 250.000.000, (dua ratus lima juta rupiah). Setelah itu dilakukan lagi pertemuan di Desa tanggal 28 Agustus 2019 semunaya hadir untuk urus keluarga tetapi sama-sama menolak untuk dilakukan Sertifikat tanah. Sehingga pada tanggal 20 Januari 2020 dilakukan pertemuan lagi di Kantor Kecamatan tetapi tidak ada titik temu juga ;

- Bahwa saksi pernah membuat surat keberatan tentang pensertifikatan tanah, atas dasar karena kedua belah pihak mengajukan keberatan penolakan sertifikat ;
- Bahwa di Lingko Jong pernah dibuat Acara Adat untuk pemilihan kembali mengenai tanah di Lingko Jong ;

2. Saksi AGUSTINUS JEHAU

- Bahwa saksi mengetahui terkait masalah tanah antara penggugat dengan tergugat yang terletak di Lingko Jong, Kampung Kenggu, Gendang Kenggu, RT. 04 / RW.02 Desa Cireng, Kecamatan Satar Mese Utara, Kabupaten Manggarai, dengan batas-batas :
 - Bagian Utara : Batas dengan Niko Jong dan Herman Jelahu ;
 - Bagian Timur : Batas dengan Ardianus Dasmur;
 - Bagian Selatan : Batas dengan saksi dan Hubertus Durung;
 - Bagian Barat : Batas dengan Alfonsius Kamur.
- Bahwa saksi juga ada tanah di Lingko Jong dan tanah saksi berhadapan tanah sengketa yaitu dibagian selatannya;
- Bahwa yang mengerjakan tanah obyek sengketa adalah Benediktus Dula, sejak bapaknya meninggal ;
- Bahwa Benediktus Dula mengerjakan tanah sengketa sejak tahun 1977 ;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Bapak saksi yang bernama Petrus Satim pada tahun 1975, tanah obyek sengketa adalah milik Bernabas Namba yang merupakan Bapak dari Fransiskus Daut ;
- Bahwa Benediktus Dula kerja di atas tanah sengketa setelah Bapaknya meninggal yaitu pada tahun 1990 an ;
- Bahwa pada tahun 1977, tanah obyek sengketa di kerjakan oleh Bapaknya Tergugat yaitu Yohanes Gangkuk ;
- Bahwa Lingko Jong dibagi sekitar tahun 1955 dan yang membagi adalah Petrus Satim kepada sekitar 25 (dua puluh lima) orang yaitu : Alfonsius Kamur, Adrianus Dasmur, Nuhar, Ogot, Hubertus Darung, Antonius Madur,

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Rtg
-Halaman 23 dari 37-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanisius Kebabu, Kosmas Dabu, David Mampur, Kosmas Ambut, Saksi Yosep Papu (alm), Yohanes Urut, Yohanes Gangkut, itu yang saksi ingat dan yang lainnya sudah lupa ;

- Bahwa Bernabas Namba mendapat tanah langsung dari Tua Teno dan setelah itu Bernabas Namba langsung menggarap sebagiannya dari tanah tersebut ;
- Bahwa pada waktu Lingko Jong dibagi masih berupa tanah kering dan berubah menjadi tanah sawah sekitar tahun 1982 yang sumber mata airnya dari sungai Wae Rajong ;
- Bahwa penggalian selokan Wae Rajong dimulai pada tahun 1982 dan selesai digali tahun 1983 karena sifatnya ada yang borongan dan juga gotong royong, dengan panjang sekitar kurang lebih 2 (dua) sampai 3 (tiga) kilo meter ;
- Bahwa pada tahun 1977, orang tuanya Tergugat yang mengerjakan tanah sengketa, karena selain ada hubungan kawin mawin, orang tua Tergugat (Yohanes Gangkuk) juga meminta kepada Bernabas Namba untuk mengerjakan tanah sengketa pada tahun 1977 ;
- Bahwa saksi tahu karena saksi bertanya langsung kepada Yohanes gangkuk dan Yohanes Gangkuk jawab dia hanya penggarap dan Yohanes Gangkuk minta garap sementara ;
- Bahwa selain bertanya kepada Yohanes Gangkuk, saksi juga bertanya kepada Bernabas Namba karena saksi sering bertemu dengan Bernabas Namba dikampung ;
- Bahwa Yohanes Gangkuk berasal dari Nuring dan jarak dengan Kenggu kurang lebih 1 (satu) kilo meter ;
- Bahwa Yohanes Gangkuk juga mendapatkan 2 (dua) kapling dari Tua Teno Petrus Satim dengan cara Kapuk Manuk Lele Tuak dan dilakukan pada saat pembagian Lingko Jong, tetapi bukan termasuk tanah obyek sengketa ;
- Bahwa terhadap tanah 2 (dua) kapling tersebut, 1 (satu) kapling dikerjakan oleh Sirilus Jebaru yang merupakan adik dari Tergugat sejak bapaknya meninggal dan yang 1 (satu) kapling juga dikerjakan oleh adik kandung Tergugat ;
- Bahwa Sirilus Jebaru tidak pernah kerja diatas tanah sengketa ;
- Bahwa Bernabas Namba pernah meminta kembali tanah sengketa yaitu pada tahun 1989, tetapi Yohanes Gangkuk tidak mau, tetapi mereka tidak lapor ke Tua Teno dan Tua Gendang ;
- Bahwa pada tahun 1989 tanah obyek sengketa masih tetap dikerjakan oleh Yohanes Gangkuk, sehingga pada tahun 1989 tersebut Bernabas Namba

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Rtg
-Halaman 24 dari 37-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kembali tanah sengketa dengan alasan mau Agrariakan oleh Benediktus Dula. Dan Benediktus Dula baru melapor kepada Tua-Tua, sehingga Tua-Tua memanggil Benediktus Dula tetapi dia tidak datang. Kemudian dilaporkan ke Desa dan Benediktus Dula datang dan saat itu ada pengakuan dari Benediktus Dula mau kasih 1 (satu) ekor babi dan uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat tetapi penggugat tidak terima dan Penggugat meminta uang sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan selanjutnya pernah juga lapor ke Kecamatan tetapi hasilnya juga tidak ada penyelesaian ;

- Bahwa seingat saksi, yang pertama menggali petak-petak sawah tanah sengketa adalah Bernabas Namba dan Bernabas Namba waktu itu baru menggali setengahnya saja dan dia gali dari Lodoknya ;
- Bahwa Fransiskus Daut mengajukan keberatan untuk pensertifikatan tanah dan mengajukan keberatan tersebut ke Agraria ;

3. Saksi ALFONSIUS KAMUR

- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan masalah tanah antara Penggugat dengan Tergugat yang terletak di Lingko Jong, di Gendang Kenggu, Kampung Kenggu, RT.04/RW.02, Desa Cireng, Kecamatan Satar Mese Utara, Kabupaten Manggarai, dengan batas-batas :
 - Bagian Utara : Dengan Hendrikus Sema dengan Hermanus Jelahu;
 - Bagian Timur : Dengan Wihelmus Wanggu yang kerja Ardianus Dasmur ;
 - Bagian Selatan: Dengan Kanisius Kebabu, Hubertus Darung dan Agustinus Jehau;
 - Bagian Barat : Dengan Antonius Agus dan sekarang adalah saksi.
- Bahwa saksi mengetahui jika tanah sengketa itu itu adalah miliknya Bernabas Namba yang merupakan Bapak dari Fransiskus Daut, berdasarkan cerita dari Bapak saksi yang bernama Antonius Agul pada tahun 1970 an ;
- Bahwa Lingko Jong dibagi tahun 1955, dan yang membagi tanah di Lingko Jong adalah Petrus Satim sebagai Tua Teno, kepada 25 (dua puluh lima) orang, diantaranya Antonius Agul, Bernabas Namba, Wihelmus Wanggu, Nuhar, Thomas Ogot, Petrus Pipir, Kanisius Kebabu, Antonius Madur, Matias Madut, David Ires, Ambrosius Nurut, Petrus Satim, Yosep Ampu, Yohanes Urut, Nuhar, Yohanes Jehana, Damal, Legar, Batol, Ta'o, Ngantung, Rofinus Jeman, Fransiskus Babut, Daniel Leho, Arnoldus Seo;

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Rtg
-Halaman 25 dari 37-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi tanah di Lingko Jong pada waktu dibagi masih merupakan tanah kering, dan sekitar tahun 1970 an baru dibuka petak-petak sawah ;
- Bahwa tanah di Lingko Jong memperoleh air dari tadah hujan dan sekarang sumber air untuk tanah di Lingko Jong adalah dari Wae Rajong ;
- Bahwa penggalian air Wae Rajong dirancang pada tahun 1965 dan selesai penggaliannya pada tahun 1982 ;
- Bahwa setelah Lingko Jong dibagi pada tahun 1955, yang mendapat pembagian tanah tersebut langsung dikerjakan, termasuk Bernabas Namba dan Bernabas Namba mulai gali pada tahun 1977 dan selesai pada tahun 1978 dan kemudian dilanjutkan oleh Yohanes Gangkuk yang merupakan Bapak dari Benediktus Dula, atas dasar permintaan oleh Bapaknya Tergugat untuk menggarap sementara ;
- Bahwa saksi diberitahukan oleh Bernabas Namba perihal permintaan untuk menggarap sementara tersebut pada tahun 1982;
- Bahwa selain cerita dari Bernabas Namba, saksi juga bertanya kepada Yohanes Gangkuk "ini kamu punya tanah banyak sekali ada 3 pembagian, kenapa kamu kerja semua sementara kami tuan tanah sebagai tua teno, Tua Gendang hanya dapat satu bagian saja, jawabannya bukan 3(tiga) saya hanya dapat dua bagian dan ini punya Bernabas Namba" ;
- Bahwa Yohanes Gangkuk berasal dari kampung Nuling yang berjarak sekitar 1 (satu) kilo meter dari Kenggu ;
- Bahwa antara Bernabas Namba dengan Nuhar ada hubungan kawin mawin, dimana Saudari kandung dari Bernabas Namba kawin dengan Nuhar ;
- Bahwa yang menerima pembagian tanah di Lingko Jong itu dari Tua Teno yang terima langsung adalah Nuhar berdasarkan Kapok Manuk Lele Tuak kepada Tua Teno Petrus Satim. Setelah Tua Teno terima lalu Nuhar dikasih 2 (dua) bidang tanah diluar tanah obyek sengketa ;
- Bahwa 2 (dua) tanah yang diberikan kepada Nuhar tersebut kemudian di kerjakan oleh adiknya Tergugat yang bernama Sirilus Jebaru dan Fransiska Liut ;
- Bahwa pada tahun 1989 Bernabas Namba ada upaya untuk minta kembali tanah sengketa kepada Yohanes Gangkuk, tetapi tidak diserahkan dan jawab dengan kekerasan (tadah dengan parang). Kemudian ketika dilakukan penyelesaian, Benediktus Dula mengakui mampu 1 ekor babi dan uang 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), tetapi Penggugat tidak mau dan penggugat minta 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Rtg
-Halaman 26 dari 37-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diminta bantuan Fransiskus Daut untuk mengajukan keberatan di Kantor BPN dan membuat surat keberatan ;
- Bahwa Bernabas Namba mempunyai beberapa orang anak, diantaranya Fransiskus Daut, Markus, Rina, Lina, dan saksi tidak tahu yang lainnya dari seorang istri bernama Anastasia Dudu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Bernabas Namba ada tanah lain di Lingko Wae Lamba;
- Bahwa saksi juga mempunyai tanah dari pewarisan Bapak saksi yang bernama Antonius Agul dan saksi sendiri yang mengelola sejak tahun 2010 ;
- Bahwa sebelah Barat itu batas dengan tanah sengketa, dan yang mengerjakan adalah Benediktus Dula atas dasar kerja sementara ;
- Bahwa Tanah milik Wilhelmus Wanggu sudah bersertifikat dan saksi tahu pada saat pengukuran BPN ;
- Bahwa tanah milik Hermanus Jelahu sudah ada sertifikatnya tahun 2019 ;
- Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa masih dikuasai oleh Yohanes Gangkuk, Bernabas Namba belum membagi kepada anak-anaknya ;

4. Saksi ARDIANUS DASMUR

- Bahwa Fransiskus Daut dengan Benediktus Dula memiliki hubungan keluarga kawin mawin, dimana saudari dari Bernabas Namba kawin dengan Nuhar
- Bahwa bapak dari Fransiskus Daut adalah Bernabas Namba, sedangkan Bapak dari Benediktus Dula adalah Yohanes Gangkuk;
- Bahwa Antara Benediktus Dula dan Fransiskus Daut ada masalah karena Nuhar ada pinjam tanah kepada Bernabas Namba pada tahun 1977, hal tersebut berdasarkan cerita dari Bapak saksi yang bernama Wilhelmus Wanggu ;
- Bahwa tanah yang menjadi masalah tersebut terletak di Lingko Jong, Kampung Kenggu, Rt.04/RW.02, Desa Cireng, Kecamatan Satar Mese Utara, Kab. Manggarai, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Herman Jelahu, Hendrikus Sema ;
 - Sebelah Timur : Dengan Saksi sendiri ;
 - Sebelah selatan : Agustinus Jehau, Hubertus Durung, Kanisius Kebabu;
 - Sebelah Barat : Alfonsius Kamur,
- Bahwa Bernabas Namba peroleh tanah itu dari Tua Teno Petrus Satim pada tahun 1955 dan pada waktu Lingko Jong dibagi ada 25 (dua puluh lima) orang yang mendapat bagian tanah tersebut, yaitu saksi sendiri, Wilhelmus, Nuhar,

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Rtg
-Halaman 27 dari 37-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antopnius Agul diwariskan kepada Alfonsius Kamur, Tomas Ogot, Kanisius Pipir, Kanisius Jebaru, Anton Medor, Matias Madur, Agustinus Jelahu, Yosep Pampu, itu yang saksi ingat ;

- Bahwa setelah pembagian tersebut, orang-orang tersebut langsung mengerjakan tanah pembagian tersebut, termasuk Bernabas Namba, tetapi hanya kerja sebagian saja ;
- Bahwa Nuhar Pinjamseluruhnya dari tanah milik Bernabas Namba pada tahun 1977, sehingga Bernabas Namba kerja di Kampung lain ;
- Bahwa saksi mulai kerja tanah bagian saksi pada tahun 1982, dan pada waktu mengerjakan tanah saksi tersebut, Bapak Yohanes Gangkuk yang mengerjakan tanah sengketa, karena Nuhar sudah meninggal dunia pada tahun 1977 ;
- Bahwa kemudian Tahun 1989 sampai sekarang yang garap tanah sengketa adalah anaknya Yohanes Gangkuk yaitu Benediktus Dula ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Bernabas Namba memiliki beberapa orang anak, tetapi saksi hanya tahu 2 (dua) orang saja yaitu Markus dan Franssiskus Daut ;
- Bahwa tanah obyek sengketa belum dibagi kepada anaknya Bernabas Namba;
- Bahwa setelah Bernabas Namba meninggal dunia, anak-anak dari Bernabas Namba mau kerja di tanah sengketa, tetapi dilarang oleh Yohanes Gangkuk ;
- Bahwa masalah Bernabas Namba dan Yohanes Gangkuk pernah diselesaikan di tingkat Desa pada tahun 2019, tetapi tidak ada penyelesaian ;
- Bahwa tanah milik saksi sudah bersertifikat pada tahun 2019 dan di bagian barat berbatasan dengan tanah Benediktus Dula, karena pada saat tunjuk batas, saksi melihat Benediktus Dula yang kelola tanah itu. Dan pada saat pengukuran BPN Benediktus Dula hadir dan membenarkan jika itu adalah tanah miliknya ;
- Bahwa selain Benediktus Dula, yang hadir pada saat pengukuran BPN adalah Tua Gendang yang bernama Alfons Kamur dan membenarkan juga kalau itu tanahnya Benediktus Dula ;
- Bahwa Nuhar punya tanah lain selain di Lingko Jong dengan cara Kapu Manuk Lele Tuak kepada Tua Teno yang bernama Petrus Satim di Kampung Kenggu, sehingga Nuhar mendapat bagian Tanah di Lingko Jong sebanyak 2 (dua) bagian, tetapi tidak termasuk tanah sengketa ;
- Bahwa sampai dengan sekarang, 2 (dua) bidang tanah milik Nuhar masih ada dan di kerjakan tanah oleh anak dari Yohanes Gangkuk yaitu Cirilus Jebaru

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Rtg

-Halaman 28 dari 37-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan adik kandung dari Benediktus Dula sejak tahun 1982 sampai sekarang dan satu lagi dikerjakan oleh Fransiska Liut ;

- Bahwa pada tahun 2014 diatas tanah tersebut ada pernah dibuat acara adat dan dihadiri oleh Fransiskus Daut, tetapi tidak membawa apa-apa, karena Fransiskus Daut hadir karena merupakan warga Kenggu, sedangkan Benediktus Dula hadir, karena diundang untuk buka acara adat dan karena juga dapat tanah dilingko Jong. Selain itu juga dihadiri oleh Benediktus Dula yang pada waktu itu sudah kumpul uang di Rumah Gendang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perencanaan penggalian selokan Wae Rajong terjadi pada tahun 1965, Tetapi penggaliannya baru dilakukan pada tahun 1982 sampai dengan tahun 1984 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil bantahannya, Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat :

1. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : Pem.019/118/V/2020, tanggal 26 Mei 2020, tanda bukti T.1 ;
2. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2011 atas nama Benediktus Dula, tanda bukti T.2 ;
3. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012 atas nama Benediktus Dula, tanda bukti T.3 ;
4. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2015 atas nama Benediktus Dula, tanda bukti T.4 ;
5. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2017 atas nama Benediktus Dua, tanda bukti T.5 ;
6. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019 atas nama Benediktus Dula, tanda bukti T.6 ;
7. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 00283, atas nama Hendrikus Sema, tanda bukti T.7 ;
8. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 00288, atas nama Herman Jelahu, tanda bukti T.8 ;

Serta 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi YOHANES URUT

- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan masalah tanah sawah antara Penggugat dan Tergugat yang terletak di Kampung Kenggu, RT. 04/RW.02, Desa Cireng, Kecamatan Satar Mese Utara, Kabupaten Manggarai, dengan batas-batas :

Utara : Dengan Hendrikus Sema dan Hermanus Jelahu ;

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Rtg
-Halaman 29 dari 37-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Dengan Adrianus Dasmur ;

Barat : Dengan Alfonsius Kamur ;

Selatan: Dengan Lodok Lingko Jong ;

- Bahwa saksi juga mempunyai tanah di Lingko Jong, dimana tanah sengketa berada di sebelah selatan dari tanah saksi ;
- Bahwa saksi memperoleh tanah tersebut atas pemberian dari Bapak saksi yang bernama Petrus Lingki, yang sebelumnya Bapak saksi memperoleh dari Tua Teno Petrus Satim pada tahun 1953 ;
- Bahwa saksi mulai mengerjakan tanah milik saksi pada tahun 1981, dan pada waktu itu saksi melihat tanah sengketa dikerjakan oleh Benediktus Dula ;
- Bahwa Benediktus Dula memperoleh tanah di Lingko Jong dari Bapaknyanya yaitu Yohanes Gangkuk, yang mana Yohanes Gangkuk memperoleh tanah tersebut dari Bapaknyanya yang bernama Nuhar ;
- Bahwa Nuhar mendapat tanah dari Tua Teno yang bernama Petrus Satim ;
- Bahwa saksi pernah melihat Yohanes Gangkuk dan Benediktus Dula sama-sama kerjakan sawah itu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Fransiskus Daut tidak punya tanah di Lingko Jong ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang mendapatkan pembagian tanah di Lingko Jong dari Tua Teno Petrus Satim adalah Petrus Satim sekarang sudah kasih anaknya yaitu Martinus Jehaut, Yosef Ampur, Saksi sendiri Yohanes Urut, Yohanes Gangkuk, Damasius Damal, Yohanes Jehana, Legar, itu yang saksi ingat, Batol, Ta'o, Ngantung, Empang, Jagang, Daniel Weho, Alfonsius Kamur, Benediktus Dula, Adrianus Dasmur, Nuhar, Tomas Ogot, Petrus Pipir, Kanisius Kebabu, Antonius Madur, Matias Madur, David Ires, Ambrosius Nurut, itu saja ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Fransiskus Daut kerja diatas tanah sengketa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Bernabas Namba, dan Bernabas Namba tidak punya tanah di Lingko Jong ;
- Bahwa sekarang tanah sengketa dikerjakan oleh Benediktus Dula, tetapi hanya setengahnya saja yaitu di dekat lodoknya dan setengahnya lagi tunggu aliran Wae Rajong ;
- Bahwa aliran Wae Rajong masuk pada tahun 1981 yang berasal dari swadaya masyarakat yaitu berupa sumbangan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per orang atau 1 (satu) Bujur dan beras serta uang belanja Rp. 3.000,- (tiga ribu

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Rtg

-Halaman 30 dari 37-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk satu orang, dengan total biaya Biaya Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) seluruhnya;

- Bahwa yang ikut ambil bagian atas swadaya tersebut adalah Benediktus Dula, Yosep Ampur. Sedangkan Fransiskus Daut dan Bernabas Namba tidak ikut ambil bagian ;
- Bahwa untuk tanah sengketa swadaya itu di minta kepada Yohanes Gangkuk ;
- Bahwa di Lingko Rajong pernah dilakukan acara adat yaitu acara adat Cilikwaebur yang dilakukan sesudah penggalan selokan ;
- Bahwa pada saat acara Cilikwaebur, Bernabas Namba pada tidak ada hadir ;
- Bahwa acara tersebut dihadiri oleh semua orang yang punya tanah di Lingko Jong dan untuk tanah sengketa yang hadir mewakili pada waktu itu adalah Benediktus Dula, karena Yohanes Gangkuk sudah meninggal ;
- Bahwa Yohanes Gangkuk memiliki 1 (satu) moso di Lingko Jong, sedangkan Nuhar punya 2 (dua) moso yang dikerjakan oleh Benediktus Dula (tanah sengketa) dan adiknya yang bernama Cirilus ;

2. Saksi AMBROS NURUT

- Bahwa saksi mengetahui terkait masalah tanah Antara Penggugat dan Tergugat, yang terletak di Lingko Jong, Desa Cireng, Kecamatan Satar Mese Utara, Kabupaten Manggarai dengan batas-batas :
 - Timur : Adrianus Dasmur ;
 - Barat : Alfons Kamur ;
 - Utara : Hendrikus Sema dan Ignasius Jehatu;
 - Selatan : Lodok Lingko Jong ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang mengerjakan tanah tersebut adalah Benediktus Dula dengan membajak dan tanam padi ;
- Bahwa Benediktus Dula mulai kerja tanah sengketa sejak bapaknya yang bernama Yohanes Gangkuk meninggal pada tahun 1957;
- Bahwa saksi mengetahui masalah tanah Antara Penggugat dan Tergugat pada akhir tahun 2019 ;
- Bahwa saksi juga ada tanah di Lingko Jong sebanyak 2 (dua) bidang yang saksi peroleh dari Nenek saksi yang bernama Ta'o dan Andong yang diperoleh berdasarkan Kapuk Manuk Lele Tuak ;
- Bahwa saksi mulai kerja diatas tanah saksi itu tahun 1993 ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Fransiskus Daut ada mengerjakan tanah sengketa. Sepengetahuan saksi, yang mengerjakan tanah sengketa adalah

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Rtg
-Halaman 31 dari 37-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yohanes Gangkuk yang merupakan Bapak dari Benediktus Dula dan setelah itu baru dilanjutkan oleh Benediktus Dula ;

- Bahwa bentuk dari tanah sengketa adalah bentuk Lodok ;
- Bahwa di Lingko Jong pernah dibuat acara Adat yaitu acara adat Cairkotot pada tahun 2014, yaitu acara potong 1 (satu) ekor kambing dan 1 (satu) ekor ayam yang dilakukan di Lodok Lingko Jong ;
- Bahwa pada acara adat Cairkotot tahun 2014 tersebut yang hadir adalah yang mempunyai bagian tanah di Lingko Jong ;
- Bahwa Fransiskus Daut tidak hadir pada saat acara adat Cairkotot tersebut, karena Fransiskus Daut tidak memiliki tanah di Lingko Jong ;
- Bahwa yang mendapat tanah di Lingko Jong adalah 25 (dua puluh lima) orang yaitu : Damasius Dabel, Yohanes Urut, Benediktus Dula, Hubertus Durung, Anton Madur, Tobias Ambuk, dan saksi, itu yang saksi masih ingat ;
- Bahwa Benediktus Dula mendapatkan 3 (tiga) bidang. 1 (satu) bidang dikerjakan oleh Benediktus Dula, 1 (satu) bidangnya digarap oleh Fransiska Liut, dan yang 1(satu) bidang digarap oleh Albertus Agung ;
- Bahwa Ta'o dan Andong memperoleh tanah di Lingko Jong dengan cara Kepok Manuk Lele Tuak kepada Tua Teno yang bernama Petrus Satim ;
- Bahwa berdasarkan cerita dari orang tua saksi yang melakukan Kapuk Manuk Lelek Tuak waktu itu adalah Bapaknya Yohanes Gangkuk yang bernama Nuhar ;
- Bahwa sumber air persawahan Lingko Jong berasal dari Wae Rajong yang dibuat swadaya dari masyarakat
- Bahwa saksi pernah melihat Yohanes Gangkuk mengerjakan tanah sengketa sebelum tahun 1993 dan Yohanes Gangkuk meninggal tahun 1997 ;
- Bahwa Yohanes Gangkuk memiliki 8 (delapan) orang anak, yaitu Albertus Agung, Cirilus Jebaru, Fransiska Liut, Meri Bambong, Bibi Bunga, Tea, Sisi dan Benidiktus Dula ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Cirilus Jebaru ada ikut menggarap tanah obyek sengketa yaitu dibagian lodoknya sampai dipertengahan tanah sengketa ;
- Bahwa pada tahun 2014 pernah ada upacara acara adat di Lingko Jong yaitu acara adat Cairkotot yaitu penyembelihan 1 (satu) ekor kambing, yang pada waktu itu dibeli oleh Alfons Kamur ;
- Bahwa acara adat caorkotok tersebut, saksi ikut membayar uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Fransiskus Daut tidak ada ikut bagian di Lingko Jong ?

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Rtg
-Halaman 32 dari 37-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benediktus Dula ikut bayar atas dasar penjelasan dari Panitia Alfons Kamur, saat itu pembacaan di rumah Gendang. Sedangkan Cirilus Jebaru tidak ikut bayar dan yang bayar adalah kakaknya yaitu Benediktus Dula ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut diatas, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (*Vide*: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1087 K/ Sip/ 1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terhadap tanah sengketa perkara ini, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tanah sengketa terletak di Lingko Jong, Kampung Kenggu, RT. 04/RW. 02, Desa Cireng, Kecamatan Satar Mese Utara, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah sebagai berikut:
 - Utara : Tanah milik Hermanus Jelahu dan Hendrikus Sema ;
 - Timur : Tanah milik Wilhelmus Wanggu (alm), sekarang milik Adrianus Dasmur ;
 - Selatan : Tanah milik Hubertus Durung, Kanisius Kebabu dan Agustinus Jehau ;
 - Barat : Tanah milik Antonius Agul dan sekarang milik Alfonsius Kamur ;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut berbentuk segitiga (lodok) ;
- Bahwa terdapat perbedaan penunjukan titik lodok antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa menurut Penggugat, tanah sengketa sekarang dikuasai oleh Tergugat. Sedangkan menurut Tergugat, tanah sengketa sebagian dikuasai oleh Adik Tergugat yang bernama Cirilus Jebaru yaitu dari titik selatan hingga tengah, dan setengahnya lagi dikuasai oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan batas-batas tanah sengketa antara yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya dengan hasil pemeriksaan setempat, kecuali mengenai penunjukan titik lodok oleh Para Pihak. Namun, berdasarkan pemeriksaan di Lokasi, perbedaan penunjukan tersebut didasarkan pada perbedaan pemahaman mengenai titik Lodok, tetapi mengenai keseluruhan tanah sengketa yang menurut Penggugat dikuasai Tergugat adalah sama, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa berita acara hasil pemeriksaan setempat terhadap tanah sengketa tersebut haruslah menjadi fakta tetap dalam perkara ini;

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Rtg
-Halaman 33 dari 37-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat maupun Jawaban Tergugat, Replik maupun duplik, maka yang menjadi pokok permasalahan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar sebidang tanah sengketa yang terletak di Lingko Jong, Kampung Kenggu, RT. 04/RW. 02, Desa Cireng, Kecamatan Satar Mese Utara, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah milik Penggugat berdasarkan warisan dari Bapak Bernabas Namba (alm)?;
2. Apakah benar Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menguasai tanah sengketa tersebut secara sepihak? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dan dalil-dalil bantahan, serta bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dalam perkara *a quo*, akan terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai formalitas gugatan Penggugat mengenai subyek hukum / pihak-pihak yang berkaitan dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan yaitu saksi Damianus dabel dan Saksi Ardiabus dasmur, telah ternyata bahwa Bernabas Namba yang menikah dengan Anastasia Dudu telah mempunyai 9 (Sembilan) orang anak yaitu : Katarina Basut (Almh), Petrus Patas (Alm), Agata Dangul (Almh), Mathias Ja'as, Paulina Nanul, Martina Jeluhut, Markus Jehanu, Aloysius Baut (Alm) dan Fransiskus Daut (Penggugat) ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka dapat diketahui fakta hukum bahwa yang menjadi ahli waris dari Bernabas Namba bukan hanya Penggugat saja, tetapi ada ahli waris lain namun tidak ikut serta sebagai pihak dalam perkara ini. Apabila dihubungkan dengan petitum Penggugat angka 2 (dua) yang pada pokoknya memohon untuk menyatakan tanah sengketa adalah milik dari Penggugat selaku ahli waris dari Bernabas Namba, Majelis Hakim berpendapat jika oleh karena masih ada ahli waris yang lain selain Penggugat dan ternyata tidak ada satu bukti suratpun yang diajukan oleh Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat bertindak untuk dan atas nama ahli waris yang lain, maka menurut Majelis hakim gugatan Penggugat mengandung cacat *plurium litis consortium*, yaitu tidak lengkapnya pihak yang ditarik sebagai pihak-pihak berperkara yang merupakan satu kesatuan dari gugatan yang *error in persona*, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2438/ K/ Sip/ 1980 tanggal 22 Maret 1982 yang dalam kaedah hukumnya menyatakan bahwa "*Gugatan harus*

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Rtg
-Halaman 34 dari 37-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara”;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan pada tanggal 5 Juni 2020, telah ternyata bahwa selain Tergugat, yang mengerjakan tanah sengketa sebagiannya adalah Adik Tergugat yang bernama Cirilus Jebaru yaitu dari titik selatan hingga tengah dari tanah sengketa. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yohanes Urut dan saksi Ambros Nurut di persidangan, bahwa Cirilus Jebaru juga menggarap tanah sengketa yaitu dibagian titik lodoknya sampai pada pertengahan tanah sengketa, sedangkan dari pertengahan tanah sengketa itu dikerjakan atau di garap oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.1 yaitu Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : Pem.019/118/V/2020 tanggal 26 Mei 2020, telah ternyata jika Sirilus Jebaru adalah salah satu ahli waris dari Yohanes Gangkuk (alm) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat merupakan gugatan mengenai Perbuatan Melawan Hukum terkait dengan perbuatan Tergugat yang telah menguasai secara sepihak tanah milik Penggugat, maka seharusnya Penggugat selain menggugat Tergugat selaku pihak yang menguasai tanah obyek sengketa, haruslah juga menarik Cirilus Jebaru yang merupakan pihak yang juga mengerjakan atau menguasai tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya untuk mengajukan tuntutan hukum dan/atau siapa-siapa yang ditarik sebagai Tergugat sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat yang berkepentingan, tetapi Majelis Hakim berpendapat jika yang paling tepat adalah juga menarik Cirilus Jebaru menjadi pihak Tergugat karena kedudukan Cirilus Jebaru adalah sama dengan Tergugat, yaitu sama-sama mengerjakan atau menguasai tanah sengketa, dengan kata lain terdapat perselisihan hukum dan ada sesuatu yang dilanggar yang sama antara Penggugat dan Tergugat serta Cirilus Jebaru. Hal ini sejalan Putusan MA-RI No. 1072. K/Sip/1982 : Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara felteljik menguasai barang-barang sengketa ;

Menimbang, bahwa agar tercipta suatu penyelesaian sengketa yang tuntas dan untuk menghindari terjadinya perselisihan yang baru dikemudian hari serta untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan tanah obyek sengketa mengenai hak dan kewajibannya terkait dengan perolehan dan status kepemilikan atas tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* maka Majelis Hakim berpendapat jika sangatlah beralasan dan berdasar hukum apabila orang-orang tersebut sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya agar dijadikan pihak berperkara dalam sengketa ini. Hal ini juga sejalan dengan Putusan

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Rtg
-Halaman 35 dari 37-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 365 K/Pdt/ 1984 tertanggal 10 Juni 1985 yang dalam kaidah hukumnya berbunyi bahwa *"Penting untuk mengikut sertakan semua pihak yang mempunyai hubungan dengan pokok persoalan atau dengan kata lain harus komplit semua pihak diikut sertakan dalam gugatannya"*;

Menimbang bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas oleh karena masih terdapat pihak lain (Penggugat dan Tergugat) yang harus ditarik sebagai pihak dalam perkara *Aquo*, namun Penggugat tidak mengikutsertakan sebagai pihak, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, gugatan tersebut dipandang sebagai gugatan yang kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tergolong Gugatan yang kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), maka secara hukum gugatan demikian termasuk Cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan materi pokok dari gugatan Penggugat dan Jawaban dari Tergugat serta terhadap alat bukti dari Penggugat maupun Tergugat yang diajukan tidak akan dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 162 RBg serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 4.626.000,- (empat juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari **SENIN** tanggal **24 Agustus 2020** oleh **CHARNI WATI RATU MANA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PUTU LIA PUSPITA, S.H., M.Hum** dan **SYIFA ALAM, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **27 Agustus 2020** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **MUHAMMAD YUNUS**

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Rtg
-Halaman 36 dari 37-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

PUTU LIA PUSPITA, S.H., M.Hum.

CHARNI WATI RATU MANA, S.H., M.H.

SYIFA ALAM, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

MUHAMMAD YUNUS

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	
- Alat Tulis Kantor	: Rp.	150.000,-	
- Panggilan	: Rp.	1.300.000,-	
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-	
- Sumpah	: Rp.	100.000,-	
- Penterjemah	:	-	
- Pemeriksaan Setempat	: Rp.	3.000.000,-	
- PNBP Pemeriksaan Setempat	: Rp.	10.000,-	
- Pengiriman	: Rp.	-	
- Redaksi	: Rp.	10.000,-	
- Materai	: Rp.	6.000,-	(+)
J u m l a h	: Rp.	4.626.000,-	(empat juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Rtg
-Halaman 37 dari 37-